



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 19.1/Per/M.KUKM/VIII/2006

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN
KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengembangan usaha mikro dan kecil mempunyai peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi yang besar dalam penanggulangan pengangguran, dan pemberdayaan kaum perempuan;
 - b. bahwa upaya penanggulangan pengangguran khususnya bagi kaum perempuan diakui peran keberadaannya, mampu menunjang perekonomian rumah tangga khususnya sebagai pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan melalui program bantuan perkuatan modal usaha (Modal Kerja) dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya pedoman dan atau petunjuk teknis agar program dapat terlaksana secara sinergi, efektif, komprehensif dan berkesinambungan dalam bentuk peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 3611);

3. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 09/Per/M.KUKM/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 03/KEP/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 70/KEP/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.012/2003 tanggal 18 Juni 2003, tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.06/2005 Tanggal 27 Desember 2005 Tentang Pedoman Pembayaran oleh Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-661/PB.2005 Tanggal 28 Desember 2005 Tentang Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 0001.2/044-01.0/-/2006 Tanggal 27 Juni 2006.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program rintisan pengembangan usaha mikro dan kecil yang responsif gender adalah rangkaian kegiatan bantuan perkuatan modal usaha (modal Kerja) yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada kelompok usaha mikro dan kecil dengan penerapan pola tanggung renteng dan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Modal Kerja adalah pinjaman modal berbentuk dana bergulir yang berasal dari pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada kelompok usaha mikro dan kecil, diutamakan perempuan yang mempunyai aktifitas usaha produktif untuk digulirkan kepada anggota kelompok dengan menggunakan pola Tanggung Renteng lainnya.

3. Tanggung Renteng adalah bentuk kebersamaan dalam tanggung jawab, kepedulian, kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan dan saling tolong menolong yang diberlakukan bagi seluruh anggota dalam kelompok atas segala resiko yang dihadapi dalam pengelolaan dana bergulir.
4. Pengalihan Modal Kerja adalah pemindahan Modal Kerja dari Kelompok Tanggung Renteng peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada Kelompok Tanggung Renteng lainnya dalam satu Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi atau KSP/USP Koperasi lainnya.
5. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
6. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha Simpan Pinjam, dan sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi bersangkutan yang dikelola secara otonom.
7. Kelompok Tanggung Renteng adalah kelompok yang beranggotakan sejumlah orang diutamakan perempuan yang mempunyai kegiatan usaha skala mikro dan kecil serta telah membentuk kegiatan simpan pinjam.
8. Rekening Koperasi adalah rekening yang dimiliki oleh KSP/USP Koperasi penerima Modal Kerja di Bank Pemerintah/Bank Pemerintah Daerah untuk menampung penerimaan dana dari Kantor Kas Perbendaharaan Negara (KPN) yang selanjutnya dikelola oleh KSP/USP Koperasi penerima dana untuk disalurkan kepada anggotanya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
9. Rekening Titipan Pengembalian Modal Kerja adalah rekening atas nama KSP/USP Koperasi atau rekening tertentu yang ditetapkan Menteri pada bank untuk menampung angsuran pokok dan bunga pengembalian Modal Kerja.
10. Dinas/Badan Provinsi/DI adalah dinas atau instansi pemerintah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi/DI.
11. Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah dinas atau instansi pemerintah yang membidangi koperasi dan UKM di Kabupaten/ Kota.
12. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program rintisan pengembangan usaha mikro dan kecil yang responsif gender yaitu:

- a. mengembangkan model pengembangan usaha mikro dan kecil melalui dukungan perkuatan Modal Kerja yang dikelola KSP/USP koperasi dengan pola tanggung renteng;
- b. mengembangkan usaha kelompok-kelompok mikro dan kecil beranggotakan perempuan yang mempunyai aktifitas usaha produktif.

Pasal 3

Sasaran Program rintisan pengembangan usaha mikro dan kecil yang responsif gender adalah :

- a. tersalurnya Modal Kerja kepada kelompok - kelompok usaha mikro dan kecil sebagai anggota atau calon anggota KSP/USP Koperasi dengan pola Tanggung Renteng;
- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil sebagai anggota dan calon anggota KSP/USP Koperasi;
- c. terwujudnya perkuatan modal usaha melalui perguliran dana dari kelompok usaha mikro dan kecil kepada kelompok lainnya dengan pola tanggung renteng dalam rangka perkuatan struktur keuangan KSP/USP Koperasi.

BAB III STATUS DAN BESARNYA DANA

Pasal 4

- (1) Modal Kerja merupakan dana yang berasal dari Pemerintah melalui APBN Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada kelompok usaha mikro dan kecil melalui KSP/USP Koperasi yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapatkan Modal Kerja sebagai pinjaman kepada Kelompok Tanggung Renteng yang selanjutnya disalurkan kepada usaha mikro dan kecil anggota kelompok usaha produktif dengan pola tanggung renteng, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Jumlah Modal Kerja yang diberikan kepada KSP/USP Koperasi masing-masing sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibukukan sebagai hutang yang kemudian disalurkan kepada kelompok pola tanggung renteng.

BAB IV PERSYARATAN CALON PENERIMA MODAL KERJA

Bagian Pertama Persyaratan KSP/USP Koperasi

Pasal 6

KSP/USP Koperasi calon penerima Modal Kerja wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. koperasi yang sudah berbadan hukum, minimal lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. khusus untuk USP Koperasi, telah dikelola secara otonom terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melayani kelompok usaha mikro dan kecil responsif gender yang berpotensi dengan anggota minimal 15 (lima belas) orang yang bergerak diberbagai kegiatan usaha produktif antara lain: petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil, dan pengusaha mikro dan kecil lainnya guna pengembangan KSP/USP koperasi;
- d. penilaian minimal klasifikasi C dari Dinas Koperasi dan UKM setempat;
- e. telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun buku terakhir;
- f. mengajukan permohonan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/kota dan atau Provinsi.

Bagian Kedua
Persyaratan Kelompok Penerima Modal Kerja
dengan Pola Tanggung Renteng

Pasal 7

Kelompok Tanggung Renteng calon penerima Modal Kerja dari KSP/USP Koperasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. anggotanya diutamakan perempuan yang sudah mempunyai dan melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif;
- b. telah menjadi anggota atau calon anggota KSP/USP-Koperasi;
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi;
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi;
- e. sanggup dan bersedia mengembalikan dana yang diterima kepada KSP/USP-Koperasi sesuai dengan perjanjian.

Bagian Ketiga
Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil
Penerima Modal Kerja

Pasal 8

Usaha mikro dan kecil calon penerima pinjaman dari kelompok Modal Kerja wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sebagai kelompok usaha produktif dan telah menjadi anggota atau calon anggota KSP/USP-Koperasi;
- b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi;
- c. bersedia menyimpan 5% (lima persen) dari pokok pinjaman sebagai simpanan wajib khusus.

BAB V

SELEKSI KOPERASI PENERIMA MODAL KERJA

Pasal 9

Seleksi terhadap Koperasi calon penerima Modal Kerja dilakukan oleh Dinas/ Badan Provinsi/ DI, dengan urutan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan dari KSP/USP-Koperasi calon peserta program, yang dilampiri dengan identitas diri dari pengurus berupa Kartu Anggota dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kelurahan serta identitas Kelompok Tanggung Renteng calon penerima Modal Kerja;
- b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan KSP/USP-Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan 7, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penggunaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 Peraturan ini;
- c. Kepala Dinas/Badan Provinsi/DI menetapkan Koperasi dengan berdasarkan usulan dari Dinas/Badan Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM;
- d. KSP/USP-Koperasi penerima modal kerja ditetapkan dengan keputusan Menteri secara tersendiri.

BAB VI
PENYALURAN DAN PENGELOLAAN MODAL KERJA

Bagian Pertama
Tata Cara Pencairan Modal Kerja

Pasal 10

Tata cara pencairan Modal Kerja bagi Koperasi yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut:

- a. KSP/USP-Koperasi wajib membuka Rekening Koperasi dan Rekening Titipan Pengembalian Modal Kerja, atas nama KSP/USP-Koperasi, dengan ketentuan yang mewakili KSP/USP-Koperasi adalah Ketua dan Bendahara koperasi untuk KSP atau Manager USP untuk USP-Koperasi;
- b. Ketua KSP/USP-Koperasi mengajukan pencairan Modal Kerja dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:
 1. Surat Pengajuan sebagai penerima Modal Kerja sesuai contoh pada Lampiran 3 Peraturan ini;
 2. Surat pernyataan penyaluran pinjaman kepada Kelompok Tanggung Renteng sesuai contoh pada Lampiran 4 Peraturan ini;
 3. Kuitansi penerimaan Modal Kerja yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, Ketua dan Manajer USP bagi USP Koperasi sesuai contoh pada Lampiran 5 Peraturan ini;
 4. Daftar Kelompok Tanggung Renteng yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan perwakilan kelompok yang bersangkutan sesuai contoh pada lampiran 6 Peraturan ini.
- c. atas dasar usulan kebutuhan dari Koperasi, Dinas/Badan Provinsi/DI mengajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM;
- d. Bendahara Pengeluaran Kementerian Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi, selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung/SPP-LS kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran yang berlaku;
- e. atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud huruf d, KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke KSP/USP-Koperasi dalam jumlah 100% (seratus persen) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening Modal Kerja KSP/USP-Koperasi;
- f. pemanfaatan Modal Kerja oleh Kelompok Tanggung Renteng setelah memenuhi ketentuan yang berlaku menandatangani surat akad pemanfaatan Modal Kerja antara Kelompok Tanggung Renteng dengan KSP/USP-Koperasi sesuai contoh pada Lampiran 7 Peraturan ini.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Modal Kerja**

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pinjaman anggota Kelompok Tanggung Renteng paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan jasa yang dikenakan kepada anggota besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah Kelompok Tanggung Renteng, atau jasa yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan;
- (2) Pembagian dan pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diatur sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi yang bersangkutan;
- (3) Pemberian pinjaman bagi anggota Kelompok Tanggung Renteng sesuai kebutuhan dan penilaian musyawarah Kelompok Tanggung Renteng;
- (4) Pengelolaan Modal Kerja oleh Kelompok Tanggung Renteng KSP/USP-Koperasi harus dibukukan tersendiri, tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha simpan pinjam lainnya;
- (5) Modal Kerja wajib dikelola KSP/USP-Koperasi secara baik dan dibukukan serta dipertanggung jawabkan dalam Rapat Anggota.

**Bagian Ketiga
Pengembalian dan Perguliran Modal Kerja**

Pasal 12

- (1) Pengusaha mikro dan kecil mengembalikan Modal Kerja kepada Kelompok Tanggung Renteng dalam jangka waktu yang ditentukan secara musyawarah dalam kelompok;
- (2) Kelompok Tanggung Renteng mengembalikan Modal Kerja kepada KSP/USP-Koperasi dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai akad pinjaman.

**BAB VII
PENGEMBALIAN, PENGALIHAN DAN PENYALURAN
MODAL KERJA BARU**

Pengembalian Modal Kerja

Pasal 13

- (1) KSP/USP-Koperasi wajib mengembalikan Modal Kerja sampai tuntas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan cara membayar angsuran pokok sebesar 20 % (dua puluh perseratus) setiap tahun dari jumlah Modal Kerja yang diterima;
- (2) Angsuran pokok Modal Kerja KSP/USP-Koperasi disetorkan dalam Rekening Cadangan Perguliran Baru KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana.

Pengalihan Modal Kerja

Pasal 14

- (1) Modal Kerja yang diterima KSP/USP-Koperasi dapat ditarik kembali dan dialihkan pada KSP/USP-Koperasi lainnya dengan Keputusan Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan evaluasi Tim Pelaksana Dana Bergulir Dinas/Badan Provinsi/DI dan atau petugas yang ditunjuk;

- (2) Pengalihan Modal Kerja kepada Kelompok Tanggung Renteng lain dalam lingkup satu KSP/USP-Koperasi dilakukan apabila dalam masa angsuran Kelompok Tanggung Renteng tersebut berdasarkan evaluasi Tim Pelaksana Dana Bergulir Dinas/Badan/Provinsi/DI menunjukkan kinerja tidak sehat;
- (3) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Tanggung Renteng yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh Modal Kerja dengan memperhitungkan jumlah Modal Kerja yang telah dikembalikan;
- (4) Apabila tidak terdapat Kelompok Tanggung Renteng lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Modal Kerja dapat dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lain;
- (5) Dana Pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam Rekening titipan Pengembalian Modal Kerja di Bank Pelaksana;
- (6) Pengalihan Modal Kerja kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan evaluasi Tim Pelaksana Dana Bergulir oleh Dinas/Badan Provinsi/DI dan selanjutnya melaporkan pengalihan Modal Kerja tersebut kepada Menteri.

Penyaluran Modal Kerja

Pasal 15

- (1) Modal Kerja baru yang dihimpun dan berasal dari masing - masing KSP/USP-Koperasi, disalurkan kepada KSP/USP lainnya yang memenuhi syarat;
- (2) KSP/USP-Koperasi Penerima dana bergulir baru wajib memenuhi persyaratan dan sesuai prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6, 7, dan 8.

BAB VIII

BANK PELAKSANA

Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 16

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang hak dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) KSP/USP-Koperasi penerima Modal Kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas/Badan Provinsi/DI setempat setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai contoh pada Lampiran 8 Peraturan ini;
- (2) Dinas/Badan Provinsi/DI menyampaikan laporan perkembangan pemanfaatan Modal Kerja kepada Kementerian Koperasi dan UKM, paling lama 2 (dua) minggu setelah menerima laporan dari KSP/USP-Koperasi;

- (3) Dinas/Badan Provinsi/DI melaksanakan pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kelompok Tanggung Renteng dan menyediakan anggaran untuk keperluan tersebut.

**BAB X
PENGENDALIAN**

Pasal 18

Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan pengelolaan pengadministrasian, pembiayaan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Program Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2006

MENTERI NEGARA

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
 Nomor : 19.1/Per/M.KUKM/VIII/2006
 Tanggal : 15 Agustus 2006
 Tentang : Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender

FORMULIR IDENTITAS KELEMBAGAAN DAN KERAGAAN USAHA KSP/USP-KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM MODAL KERJA POLA TANGGUNG RENTENG

1. Nama Koperasi :

- KSP	
- USP KOPERASI	

2. Alamat KSP/USP Koperasi :

a. Propinsi :

--

b. Kabupaten/Kota :

--

c. Alamat :

--

Kode Pos

--

Telp

--

 Fax

--

I. KELEMBAGAAN

1. Tahun berdiri KSP/USP Koperasi :

--

Nomor Badan Hukum :

--

2. Kepengurusan Koperasi/Kelompok

a. Ketua :

--

b. Sekretaris :

--

c. Bendahara :

--

3. Pengawas KSP/USP

a. Ketua :

--

b. Sekretaris :

--

c. Bendahara :

--

4. Untuk USP-Kop Pembukuan secara otonom (terpisah) Sudah Belum

--

--

5. Jangkauan Pelayanan : Propinsi

: Kabupaten

: Kecamatan

: Desa

6. Jumlah Anggota KSP/USP Koperasi

NO	Uraian	Satuan	Desember 2004	Desember 2005
a.	Jumlah anggota KSP/USP Koperasi	Orang		
b.	Jumlah Anggota KSP/USP Koperasi yang dilayani usaha simpan pinjam	Orang		
c.	Jumlah anggota yang mempunyai usaha produktif	Orang		
	- Agrobisnis/Pertanian			
	- Perdagangan			
	- Industri Kecil			
	- Jasa Lainnya			
	- Konsumsi			

Ket. Isi dengan data terakhir yang dimiliki oleh KSP/USP -Koperasi

II. KELENGKAPAN ORGANISASI DAN PEMBINAAN

- | | | Ada | Tidak Ada |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Daftar Anggota | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. | Aturan Organisasi Tertulis | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. | Daftar karyawan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. | Uraian Tugas Pengurus | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5. | Uraian Tugas Karyawan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6. | Pembayaran yang pernah diperoleh KSP/USP-Koperasi | | |
| a. | LSM | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| b. | LKMD | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| c. | Koperasi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| d. | Bank | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| e. | Departemen/Instansi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| f. | BUMN | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| g. | Lainnya | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 7. | Total bantuan dari Pemerintah yang pernah diperoleh (Hibah/Modal Kerja) | :Rp. | |
| 8. | Jumlah Personil karyawan koperasi yang menjadi mengelola usaha simpan pinjam | | |

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Pendidikan				Pengalaman di Kop/Kel (Tahun)			
			SLTP	SLA	D3	S1	<1	1-3	4-6	>6
1.	Manajer USP									
2.	Kasir									
3.	Petugas Administrasi									
4.	Petugas Penagih									

III. KERAGUAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

1. Komposisi kepemilikan modal KSP/USP-Koperasi (pilih salah satu)
 - a. KSP

NO	Uraian	Desmber 2004 (Rp. 000)	Desember 2005 (Rp. 000)
1.	Modal Sendiri		
	a. Simpanan Pokok		
	b. Simpanan Wajib		
	c. Cadangan		
	d. Donasi/hibah		
	e. SHU belum dibagi		
2.	Modal Luar		
	a. Simpanan/tabungan		
	b. Pinjaman Pihak III		
	c. Pinjaman Bank		
	JUMLAH		

b. USP-Koperasi

NO	Uraian	Desmber 2004 (Rp. 000)	Desember 2005 (Rp. 000)
1.	Modal Sendiri		
	a. Modal disetor		
	b. Modal tetap tambahan		
	c. Cadangan		
	d. SHU belum dibagi		
2.	Modal Luar		
	a. Simpanan/tabungan		
	b. Modal tidak tetap		
	JUMLAH		

2. Dilihat dari segi besarnya pinjaman, sebagaimana komposisi besarnya pinjaman anggota kepada KSP/USP-Koperasi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir (Juli – Desember 2005)
- a. Sampai dengan Rp. 100.000,- :Orang (.....%)
- b. Rp. 101.000 sampai dengan Rp. 500.000 :Orang (.....%)
- c. Rp. 501.000 Sampai dengan Rp. 1.000.000 :Orang (.....%)
- d. Diatas Rp. 1.000.000 :Orang (.....%)
-
- Jumlah Pinjaman :Orang (.....%)
3. Kemacetan angsuran ke kreditur (lihat petunjuk penilaian)
- a. Sampai dengan 5 % :
- b. Diatas 5% sampai dengan 15% :
- c. Diatas 15 % samapai dengan 25 % :
- d. Diatas 25 % :
4. Sistem angsuran pinjaman dari anggota ke KSP/USP-Koperasi (metode pengembalian angsuran oleh anggota)
- a. Harian :
- b. Minggguan :
- c. Bulanan :
5. Cara perhitungan bunga pinjaman kepada anggota
- a. Tetap :
- b. Menurun :
6. besarnya persentase bunga pinjaman per bulan (dari koperasi ke Anggota)
- a. Sampai dengan 20 % :
- b. 2 % samapai dengan 3 % :
- c. Diatas 3 % :
7. Besarnya bungan tabungan/simpanan per bulan
- a. Tabungan (%) :
- b. Simpanan Berjangka (%) :

8. Bagaimana rata-rata keputusan pemberian pinjaman selama dalam waktu 6 bulan terakhir (Juli – Desember 2005) dan realisasinya

No	Waktu pemrosesan	Jumlah Pengajuan Pinjaman (Org)	Nilai	Realisasi pinjaman	Nilai	% Realisasi kebutuhan
a	S/d 1 Minggu(Orang)	(Orang)		
b	1-2 Minggu(Orang)	(Orang)		
c	Diatas 2 Minggu(Orang)	(Orang)		

9. Mayoritas jenis usaha produktif anggota yang dibiayai (gunakan data 6 bulan terakhir)

No	Penggunaan	Lama Pinjaman	Jumlah Pinjaman (orang)	Nilai Pinjaman (Rp. 000)	Tingkat Kemacetan (%)
a.	Usaha				
	a.1. agrobisnis/pertanian				
	a.2. pedagang				
	a.3. Industri Kecil/Produksi				
	a.4. Jasa Lainnya				
b.	Konsumsi				
	Kepentingan non. Produktif lain				
	Rata-rata kemacetan pinjaman				

10. Perkembangan VOLUME USAHA (Volume Pemberian Pinjaman) dalam 6 bulan terakhir

No	Uraian	Volume Pinjaman (Rp. 000)	Jumlah Anggota yang dilayani	Rata-rata Rp./Orang
a	Juli 2005			
b	Desember 2005			
c	Perkembangan dalam 6 bulan (%)			

IV. SARANA/FASILITASI KANTOR YANG DIMILIKI OLEH KSP/USP-KOPERASI

1. Kantor Status Kepemilikan

- Sewa

- Milik Sendiri

- Numpang

2. perlengkapan Sarana Kantor Yang Dimiliki

Ada Tidak Ada

- Komputer

- Brankas

- Mesin Hitung

- Lemari Arsip

- Meja/Kursi

3. Kelengkapan Sarana Transportasi

Ada Tidak Ada

- Sepeda Motor

- Sepeda

V. RENCANA PENGGUNAAN MODAL KERJA

1. Rencana penggunaan modal kerja
 - a. 90 % sampai dengan 10 %
 - b. Dibawah 90 %
2. Rencana Perguliran Dana (Uraikan)
 - a. Jumlah anggota yang akan dilayani :Orang
 - b. Nilai Kebutuhan
 - 1) Investasi : Rp.
 - 2) Modal Kerja : Rp.
 - c. Waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan dana bergulir Bulan/Tahun
3. Rencana Penambahan Anggota/Nasabah Simpan Pinjam dalam 1 (satu) Tahun
 - a. s/d 90 % orang :
 - b. Lebih dari 90 % orang :

Demikian formulir ini diisi dengan benar, jujur, dan bertanggungjawab. Untuk keperluan pengecekan atau Klarifikasi atas data dan laporan yang kami buat, lembaga kami bersedia untuk diuji petik oleh panitia atau penilai yang diberikan kewenangan untuk hal itu. Jika ternyata data/lapcran yang disajikan tidak benar, proses pengajuan usulan kami dapat dibatal oleh panitia.

.....
Pemohon
Pengurus/manajer

(.....)

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 19.1/Per/M.KUKM/VIII/2006
Tanggal : 15 Agustus 2006
Tentang : Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender

TATA CARA PENILAIAN KSP/USP-KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM MODAL KERJA

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Kolom 3 (Nilai) : Dipilih jawaban yang paling sesuai dengan melingkari salah satu jawaban yang tersedia (1,2,3,4)
2. Kolom 4 (Nilai) : Menunjukkan bobot dari masing-masing unsur yang dinilai, yang diukur dalam bentuk persentase
3. Kolom 5 (Skor) : Merupakan hasil perkalian dari kolom 3 (nilai yang dipilih untuk unsur tertentu) dengan kolom 4 (bobot untuk unsur tertentu).

B. CARA PERHITUNGAN

1. Setiap sub kelompok unsur (ada 5 : Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan sarana, dan Rencana Penggunaan Modal Kerja) memiliki nilai maksimum.
2. Skor maksimum masing-masing sub kelompok unsur (telah dikalikan bobot) adalah sebagai berikut :

I. Kelembagaan	:	80
II. Kelengkapan Organisasi	:	40
III. Keragaan Usaha	:	160
IV. Kepemilikan Usaha	:	60
V. Rencana Penggunaan Usaha	:	60
3. Cara Menghitung Nilai Skor

Total Skor = Jumlah skor kolom 5 (dari 5 sub kelompok unsur yang Dinilai)

C. REKOMENDASI UNTUK MENJADI PESERTA PROGRAM

1. Total skor kurang dari 225, keputusan : TIDAK DIREKOMENDASI
2. Total Skor antara 225 s/d 325, keputusan : DIREKOMENDASI
3. Total skor diatas 325 s/d 400, keputusan : SANGAT DIREKOMENDASI

Catatan :

Apabila dari calon peserta tidak memenuhi skor 225 atau direkomendasi, maka calon peserta ditetapkan berdasarkan nilai skor tertinggi (ranking)

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	SKOR (3X4)
1	2	3	4	5
I	KELEMBAGAAN (20%)			
	1. Usia Lembaga			
	a. > tahun			
	b. 1 s/d 3 tahun			
	c. > 3 s/d 6 tahun			
	d. > 6 tahun			
	2. Jumlah anggota aktif yang mempunyai usaha produktif :			
	a. 25 – 50 orang			
	b. > 50 s/d 75 orang			
	c. 75 s/d 100 orang			
	d. 100 orang			
	3. Jangkauan Pelayanan			
	a. Propinsi			
	b. Kabupaten			
	c. Kecamatan			
	d. Desa			
	4. Persentase anggota yang terlayani (jumlah anggota dilayani : total anggota)			
	a. 60 %			
	b. > 60 s/d 70%			
	c. > 70 s/d 80%			
	d. > 80%			
II	KELENGKAPAN ORGANISASI (10%)			
	1. Aturan Tertulis, AD/ART			
	a. Ada bermaterai			
	b. Ada tidak bermaterai			
	c. Tidak			
	2. Tertib Administrasi (Keuangan)			
	a. Tertib			
	b. Tidak tertib			
III	KERAGAAN USAHA (40%)			
	1. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki			
	a. Sampai dengan 25 juta			
	b. > 25 s/d 40 juta			
	c. 40 s/d 60 juta			
	d. > 60 juta			
	2. Ratio Modal Sendiri (:) Modal Luar			
	a. > 150%			
	b. > 100% s/d 150%			
	c. > 75% s/d 100%			
	d. > 75%			
	3. Turn Over (Volume Penjualan (: MS(+) ML)			
	a. > 2 kali			
	b. > 1,5 s/d 2 kali			
	c. > 1 s/d 1.5 kali			

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	SKOR (3X4)
1	2	3	4	5
IV.	KEPEMILIKAN USAHA (15%)			
	1. Status Kepemilikan kantor			
	a. Milik Sendiri			
	b. Sewa Kontrak			
	2. Kelengkapan Sarana Kantor (Komputer, Brangkas, Calculator, Lemari Arsip)			
	a. Lengkap			
	b. Kurang Lengkap			
	3. Sarana Transportasi (Sepeda Motor)			
	a. Ada			
	b. Tidak ada			
V.	RENCANA PENGGUNAAN MODAL KERJA (15%)			
	1. Rencana penggunaan untuk modal kerja			
	a. 100%			
	b. > 95 s/d 99%			
	c. 90 s/d 95%			
	d. < 90%			
	2. Rata-rata lama pengembalian pinjaman dari anggota			
	a. 3 bulan			
	b. > 3 s/d 6 bulan			
	c. > 6 s/d 12 bulan			
	d. > 12 bulan			
	3. Rencana penambahan anggota dalam 1 tahun			
	a. > 90 orang			
	b. > 60 s/d 90 orang			
	c. > 30 s/d 60 orang			
	d. < 30 orang			

Lampiran 4 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 19.1/Per/M.KUKM/VIII/2006
Tanggal : 15 Agustus 2006
Tentang : Petunjuk Teknis Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender

**SURAT PERNYATAAN PENYALURAN MODAL KERJA
PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu enam, kami yang bertanda tangan :

- I. Nama :
Jabatan :
Alamat :
II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Koperasi :
Alamat :
No dan Tgl BH :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Telah menerima dana perkuatan usaha sebesar Rp.
(.....)
2. Bersedia menyalurkan dan menggulirkan kembali kepada kelompok usaha mikro yang diklasifikasikan berhak mendapatkan dana pinjaman (sesuai Petunjuk Teknis) dalam bentuk pinjaman.
3. Bersedia membukukan modal kerja yang diterima sebagai pinjaman.
4. Bersedia melaporkan perkembangan pemanfaatan dana perkuatan usaha kepada Kementerian Koperasi dan UKM, melalui Dinas Koperasi dan UKM setempat setiap 6 bulan sekali.

.....2006

Ketua Koperasi.....
(.....)

Bendahara

Materai Rp 6000,-
(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas
Provinsi/DI
Kabupaten/Kota.....

(.....)
NIP :

Lampiran 5 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 19.1/Per/M.KUKM/VIII/2006
Tanggal : 15 Agustus 2006
Tentang : Petunjuk Teknis Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Penguasa Pengguna Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM.
Banyaknya Uang : Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan pinjaman untuk digulirkan kepada kelompok usaha mikro di daerah

Rp. 22.500.000,00

.....2006

Yang Menerima:

Ketua
Koperasi.....

Bendahara
Koperasi

(.....)

Materai Rp 6000,-

(.....)

Lampiran 7 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 19.1/Per/M.KUKM/VIII/2006
Tanggal : 15 Agustus 2006
Tentang : Petunjuk Teknis Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender

AKAD PINJAMAN ANTARA KOPERASI DENGAN KELOMPOK TANGGUNG RENTENG

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu enam, kami yang bertanda tangan :

- I. Nama :
Jabatan : Ketua Koperasi
Alamat :
II. Nama :
Jabatan : Bendahara/Manajer Koperasi
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi
BH nomor untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- III. Nama :
Kelompok :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama kelompok, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka pinjaman modal kerja dalam program rintisan pengembangan usaha mikro dan kecil yang responsif gender melalui Koperasi yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1 PINJAMAN MODAL

1. Pihak Pertama memberikan pinjaman modal kepada Pihak Kedua, sebesar Rp..... (terbilang.....).
2. Pihak Kedua Memanfaatkan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan usaha produktif (non-konsumtif)

Pasal 2 KEWAJIBAN

1. Pihak Kedua wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diangsur setiap bulan dalam jangka waktu 24 (DUA PULUH EMPAT) bulan;
2. Pihak Kedua wajib mengangsur cicilan pokok dan jasanya setiap bulan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama.

Pasal 3
SANKSI

1. Apabila Pihak Kedua menggunakan pinjaman untuk tujuan selain yang disebut pada pasal 1 ayat (2), maka Pihak Pertama berhak memutus perjanjian dan Pihak Kedua diwajibkan mengembalikan seluruh pinjaman yang telah diterima;
2. Apabila Pihak Kedua karena satu atau lain hal tidak mampu mengembalikan pinjaman akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dianggap perlu oleh Kedua belah Pihak akan diatur dengan addendum.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....,2006

PIHAK PERTAMA

KOPERASI
KETUA

BENDAHARA/MANAGER

PIHAK KEDUA

KELOMPOK
TANGGUNG RENTENG

.....

.....

.....

Lampiran 8 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
 (Form 8.1) : Menengah
 Nomor : 19.1/Per/M.KUKM/ VIII /2006
 Tanggal : 15 Agustus 2006
 Tentang : Petunjuk Teknis Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil
 yang Responsif Gender

**JADWAL ANGSURAN PINJAMAN MODAL KERJA
 PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
 DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

III. Nama :
 Kelompok :
 Alamat :
 :

BULAN	DANA YANG DIPINJAMKAN	ANGSURAN		
		POKOK CICILAN	JASA	JUMLAH YANG DIBAYAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	JUMLAH			

Permasalahan :
 Solusi :
 :

Pengurus Kelompok

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Lampiran 8 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
(Form 8.2) : Menengah
Nomor : 19.1/Per/M.KUKM/VIII/2006
Tanggal : 15 Agustus 2006
Tentang : Petunjuk Teknis Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil
yang Responsif Gender

**JADWAL ANGSURAN PERKUATAN USAHA
KECIL DAN MIKRO DI DAERAH
PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

Posisi SemesterTahun 2006

Nama Kelompok	:
Jumlah Anggota Peminjam	: orang
Total Nilai Pinjaman	: Rp

No	Nama Anggota	Angsuran (Rp)			Sisa Pinjaman
		Pokok	Jasa	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					
5					
6					
7					
dst					

Permasalahan :

Solusi :

Pengurus Koperasi

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Lampiran 9 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 19.1/Per/M.KUKM/VIII/2006
Tanggal : 15 Agustus 2006
Tentang : Petunjuk Teknis Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender

BERITA ACARA PENERIMAAN DANA BERGULIR

Pada hari ini tanggal bulan.....
tahun dua ribu enam, kami yang bertanda tangan :

I. Nama : Prakoso BS, SE, MM
Jabatan : Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Sekretariat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3 – 5 Kuningan, Jakarta Selatan
Selanjutnya PIHAK PERTAMA

II Nama :
Jabatan : Ketua Koperasi
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui Rekening Koperasi No..... pada Tabungan Bank
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa dikurangi pajak oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA yang beralamat sebagaimana tersebut pada poin II diatas, siap melaksanakan kegiatan Program Dana Bergulir untuk Kelompok – Kelompok Usaha Mikro dan Kecil di daerah.
4. PIHAK KEDUA sanggup dan mentaati semua ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir untuk Kelompok – Kelompok Usaha Mikro dan Kecil di daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Umum
Selaku Pejabat Pembuat Perikatan/ Kontrak
Sekretariat Menteri Negara Koperasi dan UKM

PIHAK KEDUA
Koperasi
Ketua Bendahara

Prakoso BS, SE, MM
NIP : 070005087

Mengetahui,
Kepala Dinas
Prov/Kab/Kota

.....
NIP.